

## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. A. Yani No. 51 Slawi Kab. Tegal Telp. (0283) 491270

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

Nomor: 425/5279 / 03 / 2003

#### TENTANG

### PERSETUUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

# Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Menimbang

- : a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan/pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
  - b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan persetujuan pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MUHAMMADIYAH DAERAH

KABUPATEN TEGAL

Alamat Yayasan

: Jl. A. Yani Kin 2 Procot Slawi

Kab. Tegal

Jenis/Nama Sekolah

SLTP Muhammadiyah Jatinegara

Alamat Sekolah

: Jl. Pancasila, Ds. Jatinegara, Kec. Jatinegara

Kabupaten Tegal.

tahun pelajaran 2003/2004 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan mulai

- 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - 2. Bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
  - 3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dei gan persyaratan yang telah ditentukan.
  - : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan alau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewakuwaktu dapat dicabut.
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIPECH DAN KEBUDAYAAN

: Slawi Ditetapkan di

: 17 September 2003 Pada tanggal

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal

Fembina Tk. I NIP. 500040428

embusan Yth:

TIGA

Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang

Bupati Tegal di Slawi

Pengawas Dikmenum wil. Kab. Tegal

j. Kasubdin Pendidikan SLTP dan SM Dinas P dan K Kab. Tegal

6. Arsip